



P U T U S A N

Nomor 97/Pid.B/2021/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jailan Pratama Alias Ilan Bin Husri;
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/16 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Bataraguru,
Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Jailan Pratama Alias Ilan Bin Husri ditangkap 4 Maret 2021;

Terdakwa Jailan Pratama Alias Ilan Bin Husri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;

Terdakwa Jailan Pratama Alias Ilan Bin Husri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;

Terdakwa Jailan Pratama Alias Ilan Bin Husri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;

Terdakwa Jailan Pratama Alias Ilan Bin Husri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;

Terdakwa Jailan Pratama Alias Ilan Bin Husri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;

Terdakwa Jailan Pratama Alias Ilan Bin Husri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh La Nuhi, S.H., M.H., dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berkantordi Jalan Betoambari Nomor 72, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Juni 2021 Nomor 97/Pen.Pid.B/2021/PN Bau;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 97/Pid.B/2021/PN Bau tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2021/PN Bau tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jailan Pratama Alias Ilan Bin Husri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian, sebagaimana tercantum dalam dakwaan Kami Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jailan Pratama Alias Ilan Bin Husri dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set Grinder Kopi Merek Ferratti Ferro berwarna merah;
 - 1 (satu) buah teko listrik air panas dengan merek Cyprus warna silver hitam;
 - 1 (satu) buah teko listrik air panas dengan merek Nano Tec warn ahijau muda putih;
 - 2 (dua) buah timbangan Digital warna putih;
 - 3 (tiga) set kabel Out Door Lampu LED masing-masing berwarna hitam, dan merah;
 - 1 (satu) buah Lampu Sorot LED 20 Wat;
 - 1 (satu) set lampu Tumbler/Lampu hias;
 - 1 (satu) buah asbak;
 - 1 (satu) buah Box plastic warna putih hijau;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi LM. Asmar Iyan Saputra Alias Iyan Bin Ld. Sadaruddin;

4. Membebani Terdakwa Jailan Pratama Alias Ilan Bin Husri untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Jailan Pratama Als. Ilan Bin Husri, pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, sekitar jam 06.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jln. Leter Buton (taman BRI) Kel. Batulo Kec. Wolio Kota Baubau, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni Lk. LM. Asmar Iyan Saputra Als. Iyan Bin Ld. Asraruddin dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum," yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa hendak mengecek kapal Bajoe yang akan sandar di Pelabuhan Murhum Kota Baubau, dimana pada saat itu terdakwa sementara berada di taman BRI. Kemudian terdakwa memanjat pagar beton yang ada di taman BRI, agar bis melihat langsung kearah Pelabuhan, dan pada saat yang bersamaan terdakwa melihat peti/gudang dimana disamping gudang tersebut ada sebuah box yang meruapakan milik saksi korban Asmar, sehingga pada saat itu muncul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada dalam box tersebut;
- Selanjutnya selang beberapa lama kemudian, terdakwa melihat disekelilingnya tidak ada orang, maka terdakwa langsung mengangkat box tersebut dan membawanya kepinggir jalan tanpa seijin/sepengitahuan Asmar, lalu terdakwa membawa box tersebut beserta isinya yakni 1 (satu) set Grinder Kopi Merek Ferratti Ferro berwarna merah, 2 (dua) buah teko listrik

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Bau



air panas, 3 (tiga) buah timbangan Digital warna putih, 3 (tiga) set kabel Out Door Lampu LED masing-masing berwarna hitam, dan merah, 1 (satu) buah Lampu Sorot LED 20 Wat, 1 (satu) set lampu Tumbler/Lampu hias, 1 (satu) buah asbak, 1 (satu) bungkus bubuk kopi merek AZA, 1 (satu) bungkus Bubuk minum rasa Gren tea merek Grovich, 2 (dua) buah box plastik, 5 (lima) buah toples plastik, 2 (dua) lusin sendok kopi, 1 (satu) buah kompor gas ke rumah bibinya yang ada di bataraguru dengan menggunakan becak, dan 2 (dua) hari kemudian terdakwa membawa 1 (satu) buah box beserta isinya tersebut ke lorong PK. Kemudian terdakwa menawarkan barang-barang tersebut untuk dijual melalui online BJB (baubau jual beli), dan tidak lama berselang Lelaki wawan yang merupakn adik saksi korban Asmar melihat postingan terdakwa di BJB, dimana Lelaki Wawan mengenali salah satu barang yang diposting oleh terdakwa untuk dijual tersebut merupakan milik saksi korban Asmar, sehingga Lelaki wawan menyampaikan hal tersebut kepada saksi korban Asmar. Kemudian saksi korban berpura-pura hendak membeli barang-barang yang diposting terdakwa tersebut, dan janji dengan terdakwa untuk bertemu di Pala 3, dan pada saat itu saksi korban langsung menghubungi Anggota Kepolisian dari Polres Baubau dan bersama-sama menuju pala 3 untuk menemui terdakwa. Tidak lama berselang terdakwa datang dengan membawa barang-barang milik saksi korban Asmar, lalu pada saat itu anggota Kepolisian langsung menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang-barang tersebut dan terdakwa mengakyui kalau barang-barang tersebut terdakwa mengambilta di taman BRI tanpa meminta ijin kepada pemiliknya selanjutnya terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polres Baubau untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban L.M. Asmar Iyan mengalami kerugian dengan total kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah), atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa Jailan Pratama Als. Ilan Bin Husri tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Karisma Kali Alias Wawan Bin La Kali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik saksi L. M Asmar Iyan Saputra Alias Ian Bin La Ode Asraruddin pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 01.30 Wita, bertempat di Taman BRI, Jalan Leter Buton, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau barang saksi L. M Asmar Iyan Saputra Alias Ian Bin La Ode Asraruddin hilang saat saksi sedang mengambil barang dan setelah di cek barang tersebut boksnya sudah terbuka;
 - Bahwa barang-barang yang hilang yaitu 1 (satu) set grinder kopi merek ferratti ferro berwarna merah, 2 (dua) buah teko listrik air panas, 2 (dua) buah timbangan digital warna putih, 3 (tiga) set kabel outdoor lempu LED masing-masing berwarna hitam, hijau dan merah, 1 (satu) buah lampu sorot LED 20 (dua puluh) wat, 1 (satu) buah lampu Tumbler/lampu hias, 1 (satu) buah asbak, 1 (satu) bungkus bubuk kopi merek AZA, 1 (satu) bungkus bubuk minum rasa gren tea merek grovich, 1 (satu) buah box plastic, 2 (dua) toples plastic, 5 (lima) lusin sendok kopi, 1 (satu) buah kompor gas;
 - Bahwa kerugian yang dialami saksi L. M Asmar Iyan Saputra Alias Ian Bin La Ode Asraruddin sejumlah Rp8.000.000.00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa barang-barang tersebut ditemukan setelah beberapa hari kemudian;
 - Bahwa saksi mengetahuinya setelah dipolsek bahwa pencurinya adalah terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang milik saksi L. M Asmar Iyan Saputra Alias Ian Bin La Ode Asraruddin, nanti setelah saksi melihat salah satu postingan pelaku di media social BJB di FB yang memosting salah satu barang milik saksi L. M Asmar Iyan Saputra Alias Ian Bin La Ode Asraruddin yang telah di cari sehingga saat kami bertemu dengan orang tersebut ternyata terdakwa pelakunya yang mengambil barang milik saksi L. M Asmar Iyan Saputra Alias Ian Bin La Ode Asraruddin;
 - Bahwa sebelumnya barang-barang tersebut tidak pernah hilang;
 - Bahwa terdakwa di temukan oleh Polisi satu minggu kemudian setelah hilangnya barang-barang milik saksi L. M Asmar Iyan Saputra Alias Ian Bin La Ode Asraruddin;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin mengambil barang-barang milik saksi L. M Asmar Iyan Saputra Alias Ian Bin La Ode Asraruddin;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
- 2.** L. M Asmar Iyan Saputra Alias Ian Bin La Ode Asraruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik saksi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 01.30 Wita, bertempat di Taman BRI, Jalan Leter Buton, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang milik saksi, nanti setelah saksi melihat salah satu postingan pelaku di FB yang memosting salah satu barang milik saksi yang telah di cari sehingga saat kami bertemu dengan orang tersebut ternyata sudah dia pelakunya yang mengambil barang milik saksi;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh polisi setelah kejadian nanti 2 (dua) minggu kemudian;
- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu 1 (satu) set grinder kopi merek ferratti ferro berwarna merah, 2 (dua) buah teko listrik air panas, 2 (dua) buah timbangan digital warna putih, 3 (tiga) set kabel outdoor lempu LED masing-masing berwarna hitam, hijau dan merah, 1 (satu) buah lampu sorot LED 20 (dua puluh) wat, 1 (satu) buah lampu Tumbler/lampu hias, 1 (satu) buah asbak, 1 (satu) bungkus bubuk kopi merek AZA, 1 (satu) bungkus bubuk minum rasa gren tea merek grovich, 1 (satu) buah box plastic, 2 (dua) toples plastic, 5 (lima) lusin sendok kopi, 1 (satu) buah kompor gas;
- Bahwa menegenai hal tersebut saksi tidak mengetahuinya, namun saksi jelaskan kalau saat itu barang-barang tersebut terakhir kali digunakan yang kemudian disimpan didalam gudang/peti yang kemudian peti tersebut ditutup oleh terpal, dan pada saat pukul 17.00 wita adik saksi pergi ketaman BRI dan mengecek oleh adik saksi Wawan peti sudah dalam keadaan terbuka dan barang-barang milik saksi sudah tidak ada;
- Bahwa saat itu saksi menangkap terdakwa dengan cara saksi menyuruh ipar saksi pura-pura membeli mesin grinder kopi yang terdakwa curi dan mesin grinder tersebut terdakwa bilang dia beli, selanjutnya saksi mengatakan kepada terdakwa barang ini milik saksi sehingga terdakwa akhirnya mengakui bahwa dia yang mengambilnya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa yang diambil terdakwa saat itu adalah mesin grinder kopi dan barang-barang yang lainnya sudah disita oleh polisi;
- Bahwa barang-barang yang hilang itu disimpan di gudang/peti yang kemudian peti tersebut ditutup oleh terpal;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi L. M Asmar Iyan Saputra Alias Ian Bin La Ode Asraruddin pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 01.30 Wita, bertempat di Taman BRI, Jalan Leter Buton, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil yaitu 1 (satu) set grinder kopi merek ferratti ferro berwarna merah, 2 (dua) buah teko listrik air panas, 2 (dua) buah timbangan digital warna putih, 3 (tiga) set kabel outdoor lempu LED masing-masing berwarna hitam, hijau dan merah, 1 (satu) buah lampu sorot LED 20 (dua puluh) wat, 1 (satu) buah lampu Tumbler/lampu hias, 1 (satu) buah asbak, 1 (satu) bungkus bubuk kopi merek AZA, 1 (satu) bungkus bubuk minum rasa gren tea merek grovich, 1 (satu) buah box plastic, 2 (dua) toples plastic, 5 (lima) lusin sendok kopi, 1 (satu) buah kompor gas;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa hendak mengecek kapal Bajoe yang membawa kayu di Taman BRI, kemudian saat itu terdakwa melihat ada peti/gudang barang yang tepat disampingnya terdapat 1 (satu) buah box, kemudian saat itu terdakwa sempat menunggu sebentar dan memastikan apakah barang tersebut ada orangnya atau tidak, setelah 5 (lima) menit terdakwa tidak melihat siapa-siapa sehingga terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut dan membawanya kepinggir jalan lalu terdakwa pergi mencari becak di depan pelabuhan, setelah terdakwa mendapat becak kemudian terdakwa mengangkutnya dengan menggunakan becak dan membawanya kerumah bibi terdakwa di Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi L. M Asmar Iyan Saputra Alias Ian Bin La Ode Asraruddin tersebut sendiri;
- Bahwa tempat barang penyimpanan tidak terkunci sehingga terdakwa angkat kemudian terdakwa menyewa becak untuk mengangkutnya kerumah bibi terdakwa;
- Bahwa terdakwa saat mengambil barang-barang milik terdakwa tidak menggunakan alat karena tempat barang penyimpanan itu tidak terkunci sehingga terdakwa angkat kemudian terdakwa menyewa becak untuk mengangkutnya kerumah bibi terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa belum ada yang dijual;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ongkos becak yang terdakwa sewa sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil tersebut selanjutnya terdakwa menjualnya untuk menghasilkan uang;
 - Bahwa uangnya dari hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa pakai untuk kebutuhan setiap harinya;
 - Bahwa terdakwa mengambil hanya 1 (satu) box saja dan boxnya di simpan didalam peti dengan ditutup terpal;
 - Bahwa terdakwa sudah dimaafkan oleh saksi L. M Asmar Iyan Saputra Alias Ian Bin La Ode Asraruddin;
 - Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set grinder kopi merek ferratti ferro berwarna merah;
- 1 (satu) buah teko listrik air panas dengan merek Cyprus warna silver hitam;
- 1 (satu) buah teko listrik air panas dengan merek nano tec warna hijau muda, putih;
- 2 (dua) buah timbangan digital warna putih;
- 3 (tiga) set kabel outdoor lempu LED masing-masing berwarna hitam, hijau dan merah;
- 1 (satu) buah lampu sorot LED 20 (dua puluh) wat;
- 1 (satu) buah asbak;
- 1 (satu) buah box plastik warna putih hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi L. M Asmar Iyan Saputra Alias Ian Bin La Ode Asraruddin pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 01.30 Wita, bertempat di Taman BRI, Jalan Leter Buton, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa benar barang-barang yang terdakwa ambil yaitu 1 (satu) set grinder kopi merek ferratti ferro berwarna merah, 2 (dua) buah teko listrik air panas, 2 (dua) buah timbangan digital warna putih, 3 (tiga) set kabel outdoor lempu LED masing-masing berwarna hitam, hijau dan merah, 1 (satu) buah lampu sorot LED 20 (dua puluh) wat, 1 (satu) buah lampu Tumbler/lampu hias, 1 (satu) buah asbak, 1 (satu)

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Bau



bungkus bubuk kopi merek AZA, 1 (satu) bungkus bubuk minum rasa green tea merek grovich, 1 (satu) buah box plastic, 2 (dua) toples plastic, 5 (lima) lusin sendok kopi, 1 (satu) buah kompor gas;

- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika terdakwa hendak mengecek kapal Bajoe yang membawa kayu di Taman BRI, kemudian saat itu terdakwa melihat ada peti/gudang barang yang tepat disampingnya terdapat 1 (satu) buah box, kemudian saat itu terdakwa sempat menunggu sebentar dan memastikan apakah barang tersebut ada orangnya atau tidak, setelah 5 (lima) menit terdakwa tidak melihat siapa-siapa sehingga terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut dan membawanya kepinggir jalan lalu terdakwa pergi mencari becak di depan pelabuhan, setelah terdakwa mendapat becak kemudian terdakwa mengangkutnya dengan menggunakan becak dan membawanya ke rumah bibi terdakwa di Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

- Bahwa benar kerugian yang dialami saksi L. M Asmar Iyan Saputra Alias Ian Bin La Ode Asraruddin sejumlah Rp8.000.000.00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut tanpa seijin dari saksi L. M Asmar Iyan Saputra Alias Ian Bin La Ode Asraruddin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyek yaitu pelaku yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian



“setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekening Van Baarheid*). Istilah rumusan “barang siapa” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der eigen handeling de begryppen*). Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stivzwijgen element van eek delictie*). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *toelichting van barheit* dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu Terdakwa Jailan Pratama Alias Ilan Bin Husri, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan, diperoleh alat bukti yang sah sebagai berikut yaitu subyek hukum Terdakwa tersebut di atas, baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik, maupun di dalam persidangan ini, dengan jelas, tegas dan berturut-turut, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Penyidik, Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Terdakwa adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang yang ada dalam kepemilikan pemilik kedalam penguasaan pelaku;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang disini adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis in cassu dalam hubungan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, barang dimaksud adalah 1 (satu) set grinder kopi merek ferratti ferro berwarna merah, 2 (dua) buah teko listrik air panas, 2 (dua) buah timbangan digital warna putih, 3 (tiga) set kabel outdoor lempu LED masing-masing berwarna hitam, hijau dan merah, 1 (satu) buah lampu sorot LED 20 (dua puluh) wat, 1 (satu) buah lampu Tumbler/lampu hias, 1 (satu) buah asbak, 1 (satu) bungkus bubuk kopi merek AZA, 1 (satu) bungkus bubuk minum rasa gren tea merek grovich, 1 (satu) buah box plastic, 2 (dua) toples plastic, 5 (lima) lusin sendok kopi, 1 (satu) buah kompor gas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Dimiliki secara melawan hukum" disini yaitu si pengambil barang melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemiliknya, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauan si pengambil dan tanpa dikehendaki atau disetujui oleh si pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) set grinder kopi merek ferratti ferro berwarna merah, 2 (dua) buah teko listrik air panas, 2 (dua) buah timbangan digital warna putih, 3 (tiga) set kabel outdoor lempu LED masing-masing berwarna hitam, hijau dan merah, 1 (satu) buah lampu sorot LED 20 (dua puluh) wat, 1 (satu) buah lampu Tumbler/lampu hias, 1 (satu) buah asbak, 1 (satu) bungkus bubuk kopi merek AZA, 1 (satu) bungkus bubuk minum rasa gren tea merek grovich, 1 (satu) buah box plastic, 2 (dua) toples plastic, 5 (lima) lusin sendok kopi, 1 (satu) buah kompor gas milik saksi L. M Asmar Iyan Saputra Alias Ian Bin La Ode Asraruddin pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 01.30 Wita, bertempat di Taman BRI, Jalan Leter Buton, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa hendak mengecek kapal Bajoe yang membawa kayu di Taman BRI, kemudian saat itu terdakwa melihat ada peti/gudang barang yang tepat disampingnya terdapat 1 (satu) buah box, kemudian saat itu terdakwa sempat menunggu sebentar dan memastikan apakah barang tersebut ada orangnya atau tidak, setelah 5 (lima) menit terdakwa tidak melihat siapa-siapa sehingga terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut dan membawanya kepinggir jalan lalu terdakwa pergi mencari becak di depan pelabuhan, setelah terdakwa mendapat becak kemudian terdakwa mengangkutnya dengan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan becak dan membawanya kerumah bibi terdakwa di Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) set grinder kopi merek ferratti ferro berwarna merah, 2 (dua) buah teko listrik air panas, 2 (dua) buah timbangan digital warna putih, 3 (tiga) set kabel outdoor lempu LED masing-masing berwarna hitam, hijau dan merah, 1 (satu) buah lampu sorot LED 20 (dua puluh) wat, 1 (satu) buah lampu Tumbler/lampu hias, 1 (satu) buah asbak, 1 (satu) bungkus bubuk kopi merek AZA, 1 (satu) bungkus bubuk minum rasa gren tea merek grovich, 1 (satu) buah box plastic, 2 (dua) toples plastic, 5 (lima) lusin sendok kopi, 1 (satu) buah kompor gas milik saksi L. M Asmar Iyan Saputra Alias Ian Bin La Ode Asraruddin tersebut bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari pemilik barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik barang sejumlah Rp8.000.000.00 (delapan juta rupiah) dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set grinder kopi merek ferratti ferro berwarna merah, 2 (dua) buah teko listrik air panas, 2 (dua) buah timbangan digital warna putih, 3 (tiga) set kabel outdoor lempu LED masing-masing berwarna hitam, hijau dan merah, 1 (satu) buah lampu sorot LED 20 (dua puluh) wat, 1 (satu) buah lampu Tumbler/lampu hias, 1 (satu) buah asbak, 1 (satu) bungkus bubuk kopi merek AZA, 1 (satu) bungkus bubuk minum rasa gren tea merek grovich, 1 (satu)

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah box plastic, 2 (dua) toples plastic, 5 (lima) lusin sendok kopi, 1 (satu) buah kompor gas oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik saksi L. M Asmar Iyan Saputra Alias Ian Bin La Ode Asraruddin, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi L. M Asmar Iyan Saputra Alias Ian Bin La Ode Asraruddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi L. M Asmar Iyan Saputra Alias Ian Bin La Ode Asraruddin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Saksi L. M Asmar Iyan Saputra Alias Ian Bin La Ode Asraruddin telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jailan Pratama Alias Ilan Bin Husri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set grinder kopi merek ferratti ferro berwarna merah;
 - 1 (satu) buah teko listrik air panas dengan merek Cyprus warna silver hitam;
 - 1 (satu) buah teko listrik air panas dengan merek nano tec warna hijau muda, putih;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah timbangan digital warna putih;
- 3 (tiga) set kabel outdoor lempu LED masing-masing berwarna hitam, hijau dan merah;
- 1 (satu) buah lampu sorot LED 20 (dua puluh) wat;
- 1 (satu) buah asbak;
- 1 (satu) buah box plastik warna putih hijau;

Dikembalikan kepada saksi L. M Asmar Iyan Saputra Alias Ian Bin La Ode Asraruddin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh kami, Rommel Franciskus Tampubolon, S.H, sebagai Hakim Ketua, Wa Ode Sangia, S.H., dan Rinding Sambara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaminu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Subiana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta di damping oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wa Ode Sangia, S.H.

Rommel Franciskus Tampubolon, S.H.

Rinding Sambara, S.H.

Panitera Pengganti,

Zaminu, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Bau